



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 817/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT , sebagai Penggugat;

melawan :

TERGUGAT , umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa tanggal 10 April 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan nomor 817/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 10 April 2018, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/195/IV/1999 tertanggal 5 April 1999;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

Putusan nomor 817/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Lahir di Bekasi, 13 Maret 2000 Umur 18 Tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Lahir di Bekasi, 20 April 2003, Umur 14 Tahun;
 - 3) ANAK III , Laki-laki, Lahir di Bekasi, 25 November 2011 Umur 6 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat dan kebutuhan keluarga dibantu oleh Penggugat;
 - 2) Tergugat terlalu mudah marah terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat pernah ringan tangan (memukul, melempar barang) terhadap anak saat terjadi pertengkaran;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada April 2011 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 6 Tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya selain dinasehati agar rukun oleh Majelis Hakim, Penggugat dengan Tergugat juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sahriyah, S.H. MSI. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan adalah benar;
2. Bahwa posita poin 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) adalah benar;
3. Bahwa penyebab perselisihan pada poin 7 (tujuh) tidak benar, yang benar adalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pisah rumah benar dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, sebagaimana Penggugat sampaikan pada poin 8 (delapan) gugatannya;
5. Bahwa benar, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
7. Tidak ada hal lain yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan hal-hal nyata yang telah diakui Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, adapun sangkalan Tergugat tentang penyebab perselisihan, Penggugat menyatakan bahwa laki laki yang dimaksud Tergugat selingkuhan adalah tidak benar, karena laki-laki tersebut adalah rekan bisnis Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dan menambahkan keterangan bahwa tidak lazim perempuan bersuami ketemu rekan bisnis sambil nonton di bioskop;

Bahwa Penggugat tidak menanggapi kembali duplik Tergugat, dan tidak ada lagi jawab menjawab;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir kembali pada persidangan, maka tidak ada jawab menjawab dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 195/195/IV/1999 atas nama Rahmat Tri Priharyadi bin Basuki dengan Beti Andriyani dengan R. Ramelan yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 Februari 1992, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

II. Bukti Saksi :

Saksi pertama bernama :

NAMA SAKSI I , umur 70 tahun, agama Katolik, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ALAMAT ;

Setelah berjanji menurut kepercayaan Katolik, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di ALAMAT ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sekitar tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat mencemburui Penggugat sehingga mudah marah dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi kedua, bernama :

NAMA SAKSI II , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di ALAMAT , Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di ALAMAT ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sekitar tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat mencemburui Penggugat sehingga mudah marah dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 4 April 1999, namun sejak bulan April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan akibat Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat sering marah bahkan ringan tangan terhadap anak ketika marah, bahkan sejak bulan April 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Putusan nomor 817/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH. MSI., namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui identitas pada gugatan, mengakui posita yang diuraikan Penggugat kecuali alasan perselisihan Tergugat menyangkalnya karena alasan menurut Tergugat adalah perselisihan akibat Penggugat selingkuh, sedangkan atas tuntutan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan menyatakan bahwa laki-laki yang di cemburui Tergugat adalah rekan bisnis Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya, dan menyatakan bahwa tidak lazim rekan bisnis nonton berdua di bioskop, jadi tetap dengan alasan penyebab berselisih adalah karena Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Putusan nomor 817/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripadanya Penggugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat mencemburui Penggugat akibatnya Tergugat sering marah marah dan kurang menafkahi Penggugat, bahkan sejak bulan April 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2008 karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga menjadi sering marah kepada Penggugat dan kurang menafkahi bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”;

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. dan Drs. SAYUTI sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ENJANG ZENAL HASAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Drs. SAYUTI

Panitera Pengganti

ENJANG ZENAL HASAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 240.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
- J u m l a h	: Rp. 411.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)